

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan (Arsyad, 2008). Lahan juga mengandung pengertian ruang dan tempat. Tanah didefinisikan sebagai tubuh hasil transformasi mineral dan bahan organik pada permukaan bumi dibawah pengaruh berbagai faktor lingkungan yang berlangsung dalam waktu lama, mempunyai ciri organisasi dan morfologi sebagai media tumbuh bagi tanaman dan dasar kehidupan bagi binatang dan manusia dan berada dalam dimensi ruang dan waktu.

Secara tradisional, tanah adalah medium alam di permukaan bumi dimana tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Tanah terdapat dipermukaan bumi, tetapi kepentingan orang terhadap tanah berbeda-beda. Seorang ahli geologi atau pertambangan menganggap tanah sebagai suatu yang menutupi kenampakan batuan atau bahan tambang yang dicarinya, sedangkan seorang ahli industri melihat tanah sebagai suatu bahan alam yang dapat diolah menjadi barang industri.

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) diberbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa angin segar bagi daerah untuk membuat dan mengelola sendiri kebijakan dalam hal pengaturan daerahnya. Penguasaan dan penataan oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Oleh karena itu, kejelasan tentang status kepemilikan lahan menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.

Danau Limboto merupakan salah satu ikon Provinsi Gorontalo yang dibanggakan oleh masyarakat karena disamping merupakan salah satu obyek wisata yang memiliki panorama indah juga sebagai sumber mata pencaharian.

Secara administratif, Danau Limboto dikelilingi oleh tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Batudaa, Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tabongo dan Kecamatan Batudaa yang merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo serta Kecamatan Kota Barat yang merupakan wilayah Kota Gorontalo. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2013 terdapat pada Kecamatan Limboto dengan jumlah penduduk sebanyak 48.900 jiwa, kepadatan penduduknya 469 jiwa/km<sup>2</sup> (Limboto Dalam Angka 2014).

Danau Limboto telah dimanfaatkan sejak dulu oleh penduduk Gorontalo. Pemanfaatan Danau Limboto pada masa penjajahan Belanda terlihat dengan adanya bangunan pelabuhan dan pasar ikan. Bangunan pelabuhan dan pasar ikan didirikan tahun 1932 dan digunakan sebagai tempat pelelangan ikan dari Danau Limboto.

Luas Danau Limboto mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adanya proses geologi dan campur tangan manusia merupakan penyebabnya. Penurunan luas maupun kedalaman danau terjadi pada periode 1930-an hingga tahun 1970-an. Pada tahun 70-an luas danau diperkirakan sekitar 3.500 ha. Luas danau relatif stabil hingga menjelang abad 20. Namun penurunan luas masih terus berlangsung hingga sekarang. Luas danau berfluktuasi mengikuti musim.

Fluktuasi luas danau berpengaruh terhadap sikap penduduk di sekitarnya. Adanya perubahan danau menimbulkan daerah bantaran danau yang berubah-ubah. Kecenderungan masyarakat di sekitar danau memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian ikan dan memiliki areal tersendiri, sehingga daerah bantaran danau menjadi suatu daerah yang dimiliki secara individual.

Saat ini sebagian besar areal di wilayah bantaran Danau Limboto telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman permanen. Selain itu, pengaplingan tanah yang masih berupa rawa ditepian danau oleh masyarakat terkadang mempunyai masalah tersendiri yang berkembang di masyarakat karena merasa mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya menjadi tanah negara. Kepemilikan lahan di bagian bantaran secara sah akan merubah struktur danau, sehingga luas danau maksimum akan terbatas sampai pada batas kepemilikan lahan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto dimana pada Bab XI mengenai Larangan yaitu pasal 23 menjelaskan bahwa ; (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menguasai wadah air danau dalam bentuk apapun, (2) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau. Berdasarkan Perda tersebut, sangat jelas bahwa penguasaan tanah bantaran merupakan sebuah pelanggaran hukum terhadap tanah milik negara.

Berangkat dari hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Status Kepemilikan Lahan di Bantaran Danau Limboto**”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui status dan legalitas kepemilikan lahan yang ada di bantaran Danau Limboto.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan lahan di bantaran Danau Limboto ?

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sampai pada wilayah penelitian yang mampu dijangkau oleh peneliti, dimana dari tujuh kecamatan yang menjadi wilayah penelitian, terdapat satu kecamatan yang tidak diteliti dikarenakan oleh tidak adanya akses menuju lokasi tersebut, yakni wilayah Kecamatan Tabongo yang berbatasan langsung dengan perairan Danau Limboto.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan lahan di bantaran Danau Limboto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Dari aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kawasan Danau Limboto ke depan.
2. Sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk pengambilan kebijakan demi perencanaan konservasi lahan.